

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Persyaratan dan Prosedur Antar Area Domestik Keluar Pada Media Pembawa Kerbau Bibit

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal
2. Surat rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang daerah tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa memasukkan permohonan pemeriksaan karantina secara online/manual dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta
2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindakan Karantina
3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen
4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen dan sah diterbitkan Surat Perintah Masuk IKH (KH 7)
5. Setelah masuk ke IKH dilakukan tindakan karantina pengamatan serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan berupa vaksinasi maupun pemberian obat yang bersifat promotif
Prosedur pengambilan sampel kerbau bibit untuk pemeriksaan brucellosis •
Pengambilan dan pengujian sampel berupa serum darah untuk pemeriksaan brucellosis pada kerbau bibit dilakukan 100% • Pengambilan sampel dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : - Pengujian dilakukan menggunakan metode RBT sebanyak 2x - Kerbau dapat dikeluarkan dari daerah asal minimal 30 hari setelah diuji RBT pertama dengan hasil negatif - Uji yang dilaksanakan di Negara asal/daerah asal dianggap pengujian pertama, uji kedua bisa dilakukan di karantina tempat pengeluaran - Selang waktu antara uji I dan II sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lambat 60 hari - Apabila daerah tujuan adalah daerah bebas brucellosis maka pengujian kedua bisa juga dilakukan di IKH daerah tujuan dalam selang waktu minimal 30 hari dan maksimal 60 hari sejak pengujian dengan terlebih dahulu di koordinasikan dengan karantina daerah tujuan terkait dengan kesiapan personel, kapasitas IKH dan bahan perlakuan - Apabila daerah tujuan endemis brucellosis maka pengujian ke II dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi keswan dan Kesmavet daerah tujuan
6. Jika dalam pengamatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium MP tidak tertular HPHK dan alat angkut layak maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Muat (KH 6) serta sertifikat Kesehatan (KH 9)

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dokumen Karantina : 5000/Sertifikat

Pemeriksaan Fisik : 5.000/ekor

Pengasingan dan Pengamatan : 100/ekor/hari

Desinfektan/Desinsektasi/Fumigasi : 500/ekor/kali

Vaksinasi ** : 500/ekor/kali

Pengobatan/promotif : 500/ekor/kali

Pengambilan sampel : 5.000/sampel

Jasa Kandang * : 1.000/ekor/hari

Perlakuan Alat Angkut : 1.000/m3

Jenis uji diagnostic

- Rose Bengal Test : 5.000/sampel
- Ulas Darah Tipis (PCMB) : 2.000/sampel
- Ulas Darah Tipis (Identifikasi Parasit Darah)*** : 2000/sampel
- Complement Fixation Test (CFT)**** : 40.000/sampel

Produk Pelayanan

1. KH-1, KH-2, KH-7, HUL, KH-6, KH- 9

Pengaduan Layanan